

## **Perizinan Usaha Lembaga Keuangan Mikro**

### **A. PERIZINAN USAHA LKM**

Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK.

Perizinan Usaha LKM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Permohonan Izin Usaha LKM Baru, bagi LKM yang berdiri sejak Undang-Undang LKM berlaku (berdiri sejak tanggal 8 Januari 2015).
2. Permohonan Izin Usaha LKM Melalui Pengukuhan, bagi LKM yang telah berdiri dan beroperasi sebelum Undang-Undang LKM berlaku (telah berdiri dan beroperasi sebelum tanggal 8 Januari 2015).

### **B. PERMOHONAN IZIN USAHA LKM BARU**


1. Permohonan disampaikan melalui Kantor Regional / Kantor OJK / Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.
2. Kelengkapan dokumen permohonan izin usaha LKM, yaitu:
  - a. Akta pendirian PT/Koperasi bagi LKM/LKMS termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/ditetujui oleh instansi berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
  - b. Daftar susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), disertai dengan:
    - 1) 1 (satu) lembar pas foto terbaru ukuran 4x6 cm;
    - 2) fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
    - 3) daftar riwayat hidup;
    - 4) surat pernyataan bermeterai dari Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS bagi LKM Syariah yang menyatakan:
      - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
      - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
      - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
      - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
      - e) tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada LKM lain bagi Direksi;
      - f) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) LKM lain bagi Direksi; dan
      - g) tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris lebih dari 3 (tiga) LKM lain bagi Dewan Komisaris;
    - 5) surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro atau lembaga jasa keuangan lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi;
    - 6) surat keterangan atau bukti tertulis memiliki pengalaman operasional di bidang lembaga keuangan mikro syariah atau lembaga jasa keuangan syariah lainnya paling singkat 1 (satu) tahun bagi salah satu Direksi, bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
  - c. Data pemegang saham/anggota berikut rincian kepemilikan saham/data anggota.
  - d. Surat rekomendasi pengangkatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
  - e. Struktur organisasi dan kepengurusan, sistem dan prosedur kerja.
  - f. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang paling kurang memuat:
    - 1) data mengenai jumlah lembaga keuangan mikro lainnya pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan;
    - 2) rencana kegiatan usaha LKM yang memuat proyeksi Simpanan dan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
    - 3) uraian mengenai potensi ekonomi pada wilayah kerja LKM yang bersangkutan;

- 4) proyeksi laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional dan mengacu pada ketentuan mengenai laporan keuangan LKM.
- g. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah dalam bentuk deposito berjangka yang masih berlaku atas nama PT/Koperasi LKM/LKMS pada salah satu bank/bank syariah/unit usaha syariah di Indonesia.
- h. Bukti kesiapan operasional, antara lain berupa:
  - 1) daftar aset tetap (jika ada) dan inventaris;
  - 2) bukti kepemilikan atau penguasaan kantor; dan
  - 3) contoh formulir yang akan digunakan untuk operasional LKM.
- i. Surat pernyataan bermaterai dari pemegang saham bahwa modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah :
  - 1) tidak berasal dari pinjaman; dan
  - 2) tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.

**C. PERMOHONAN IZIN USAHA LKM MELALUI PENGUKUHAN :**

1. Lembaga Keuangan Mikro yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK, antara lain **Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang LKM, serta belum mendapatkan izin usaha** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan** sebagai LKM kepada OJK **paling lambat tanggal 8 Januari 2016.**
2. Permohonan izin usaha pengukuhan sebagai LKM disampaikan kepada OJK melalui Kantor Regional / Kantor OJK / Direktorat LKM sesuai tempat kedudukan LKM.
3. Kelengkapan dokumen permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM:
  - a. Dokumen permohonan sebagaimana persyaratan permohonan izin usaha LKM baru, kecuali:
    - 1) Surat pernyataan bermeterai dari pemegang saham atau anggota bahwa setoran modal:
      - tidak berasal dari pinjaman; dan
      - tidak berasal dari dan untuk tindak pidana pencucian uang.
    - 2) Fotokopi bukti pelunasan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah.
    - 3) Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama.
    - 4) Bukti kesiapan operasional.
  - b. Proyeksi Laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan 4 (empat) bulanan yang dimulai sejak LKM melakukan kegiatan operasional untuk 2 (dua) tahun pertama.
  - c. Laporan keuangan tahunan yang paling kurang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - d. Laporan posisi keuangan penutupan dan laporan posisi keuangan pembukaan dari LKM yang akan dikukuhkan.
  - e. Kinerja pembiayaan LKM selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Pemenuhan ketentuan modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah bagi permohonan izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM untuk lembaga-lembaga yang wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan, dihitung berdasarkan ekuitas bersih yaitu setelah dikurangi penyisihan penghapusan pinjaman atau pembiayaan pada laporan posisi keuangan pembukaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d.

## PERIZINAN BARU DAN PENGUKUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO



### D. PENYESUAIAN KEPEMILIKAN LKM HASIL PENGUKUHAN

1. Lembaga yang telah dikukuhkan menjadi LKM wajib memenuhi ketentuan tentang kepemilikan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan sebagai LKM dari OJK.
2. Kewajiban pemenuhan ketentuan tentang kepemilikan, antara lain :
  - a. LKM yang berbadan hukum perseroan terbatas, sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) wajib dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan.
  - b. Sisa kepemilikan saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau koperasi.
  - c. Kepemilikan setiap warga negara Indonesia atas saham perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf b dilarang melebihi 20% (dua puluh persen).
  - d. LKM dilarang dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga negara asing dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh warga negara asing atau badan usaha asing.

### E. PEMBERIAN IZIN USAHA LKM

1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar.
2. LKM yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.

### F. KONTAK OJK

Satuan Kerja	Wilayah Koordinasi/Kerja
<b>Direktorat Lembaga Keuangan Mikro</b> Gedung Menara Merdeka Jl. Budi Kemuliaan I No 2, Jakarta Pusat 10110 (021) 296 00000	Jabodetabek, Banten
<b>Kantor Regional I Jakarta</b> Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No 2, Jakarta Pusat (021) 296 00000 Ext. 5075	Jabodetabek, Banten, Kalimantan dan Lampung
<b>Banjarmasin</b> Jl. Lambung Mangkurat No.15 Banjarmasin 70111 (0511) 671 2009, (0511) 671 2010	Provinsi Kalimantan Selatan
<b>Samarinda</b> Jl. Gajah Mada No.1 Samarinda 75122 (0541) 727 2705	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara
<b>Bandar Lampung</b> Jl. Hasanuddin No.38	Provinsi Lampung

Bandar Lampung 35211 (0721) 486 021, (0721) 486 027	
<b>Pontianak</b> Jl. Ahmad Yani No.2 Pontianak 78124 (0561) 570 222	Provinsi Kalimantan Barat
<b>Palangkaraya</b> Jl. Diponegoro No.11 Palangkaraya 73111 (0536) 324 2478, (0536) 324 2479	Provinsi Kalimantan Tengah
<b>Kantor Regional II Bandung</b> Jl. Braga No.108 Bandung 40111 (022) 842 81015, (022) 842 81017	Jawa Barat
<b>Cirebon</b> Jl. Yos Sudarso No.5-7 Cirebon (0231) 202 864	Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka
<b>Tasikmalaya</b> Jl. Sutisna Senjaya No.19 Tasikmalaya 46112 (0265) 321181	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Pangandaran
<b>Kantor Regional III Surabaya</b> d.a Gedung Bank Indonesia Lantai 4, Jl. Pahlawan No.105 Surabaya 60174 (031) 355 1721	Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT
<b>Kediri</b> Jl. Brawijaya No.2 Kediri (0354) 741 8058	Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten dan Kota Kediri, Kabupaten dan Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung
<b>Malang</b> Jl. Kawi No. 17 Malang 65166 (0341) 363 151	Kabupaten dan Kota Malang, Kabupaten dan Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kota Probolinggo dan Kota Batu
<b>Jember</b> Jl. Gajah Mada No.224 Jember 62133 (0331) 483 859	Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember dan Kabupaten Situbondo
<b>Denpasar</b> Jl. Letda Tantular No.4 Renon Denpasar 80234 (0361) 849 7074	Provinsi Bali
<b>Kupang</b> Jl. Tom Pello No.2 Kupang (0380) 855 4555	Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>Mataram</b> d.a Gedung Bank Indonesia Prov. Nusa Tenggara Barat Jl. Pejanggik No.2 Mataram 83126 (0370) 630 167	Provinsi Nusa Tenggara Barat
<b>Kantor Regional IV Semarang</b> Jl. Imam Bardjo SH No.4 Semarang (024) 864 49030	Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
<b>Purwokerto</b> Jl. Gerilya No.365 Purwokerto 53144 (0281) 657 8041	Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga
<b>Yogyakarta</b> Jl. Ipda Tut Harsono No.12 Yogyakarta (0274) 642 9170, (0274) 642 9171	Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>Solo</b> Jl. Jend. Sudirman No.15 Solo 57111 (0271) 632 268	Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karang Anyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Surakarta
<b>Tegal</b> Jl. Dr. Sutomo No.55 Tegal (0283) 322 014	Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten dan Kota Tegal
<b>Kantor Regional V Medan</b> Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Lantai 6 & 7 Jl. Balai Kota No.4 Medan 20111 (061) 456 2115, (061) 456 2128	Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Barat, Riau, Kep. Riau dan Jambi

<b>Banda Aceh</b> Jl. Cut Meutia No.15 Aceh (0651) 34 209	Provinsi Aceh
<b>Padang</b> Jl. Jend. Sudirman No.22 Padang 25128 (0751) 890 033, 890 089, 892 299	Provinsi Sumatera Barat
<b>Batam</b> Jl. Engku Putri Batam Center Batam 29432 (0778) 463 361	Provinsi Kepulauan Riau
<b>Pekanbaru</b> Jl. Jend. Sudirman No.464 Pekanbaru (0761) 787 4564	Provinsi Riau
<b>Jambi</b> Jl. Jend. Ahmad Yani No.14 Telanaipura Jambi 36122 (0741) 591 2995	Provinsi Jambi
<b>Bengkulu</b> Jl. Jend. Ahmad Yani No.1 Bengkulu 38116 (0736) 285 60	Provinsi Bengkulu
<b>Palembang</b> Jl. Jend. Sudirman No.510 Palembang (0711) 354 400, (0711) 354 451	Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
<b>Kantor Regional VI Makassar</b> Jl. Jend. Sudirman No.3 Makassar 90133 (0411) 363 5333, (0411) 368 0023	Sulawesi, Maluku, dan Papua
<b>Palu</b> Jl. Sam Ratulangi No.23 Palu (0451) 421 181	Provinsi Sulawesi Tengah
<b>Kendari</b> Jl. Sultan Hasanuddin No.150 Kendari 93122 (0401) 312 655	Provinsi Sulawesi Tenggara
<b>Manado</b> Jl. 17 Agustus No.56 Manado (0431) 868 102	Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Maluku Utara
<b>Ambon</b> Jl. Pattimura No.7 Ambon (0911) 315700	Provinsi Maluku
<b>Jayapura</b> Jl. Dr. Sam Ratulangi No.9 Jayapura (0967) 522466	Provinsi Papua dan Papua Barat